

Problematika Pengelolaan Sampah Desa Dalam Kerangka Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Tinjauan Yuridis di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir)

Masyduki¹, Jamri², Kms. Novyar Satriawan Fikri³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
email: masyduki09@gmail.com

Abstract

Waste management is part of the local authority at the village level within the framework of village autonomy. However, the implementation of waste management in Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency, still faces various obstacles, both legal and factual. This study aims to determine the regulation of village authority in waste management, analyze the problems faced by the village government, and examine legal and policy efforts in optimizing waste management. This study used an empirical legal research method with a sociological legal approach. Data were obtained through literature review and interviews, then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that village authority in waste management is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and other related regulations. However, its implementation has not been optimal due to the absence of Village Regulations on waste management, low public awareness, limited facilities and infrastructure, and minimal budget support. Possible measures include the establishment of Village Regulations, increasing community participation, strengthening waste management institutions, and collaborating with local governments to create a clean and sustainable village environment.

Keywords: waste management, village authority, village autonomy, environment.

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa dalam kerangka otonomi desa. Namun, pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis maupun faktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah, menganalisis problematika yang dihadapi pemerintah desa, serta mengkaji upaya hukum dan kebijakan desa dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan desa dalam pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dukungan anggaran. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pembentukan Peraturan Desa, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, dan kerja sama dengan pemerintah daerah guna mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pengelolaan sampah, kewenangan desa, otonomi desa, lingkungan hidup.

Copyright (c) 2026 Masyduki, Jamri, Kms. Novyar Satriawan Fikri

✉ Corresponding author: Masyduki

Email Address: masyduki09@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks pedesaan, persoalan sampah sering kali dipersepsikan sebagai masalah teknis semata, padahal sesungguhnya mengandung dimensi hukum, sosial, dan kelembagaan yang kompleks. Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

menghadapi persoalan serius terkait perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan permukiman maupun ke aliran sungai, yang berdampak langsung pada pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat desa.

Perilaku membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan permukiman maupun ke sungai merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup, karena sungai memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang vital bagi masyarakat. Sungai bukan hanya sarana aliran air, tetapi juga sumber kehidupan yang menopang aktivitas pertanian, perikanan, dan kebutuhan domestik warga desa. Pembuangan sampah ke aliran sungai secara terus-menerus berpotensi menimbulkan pencemaran, banjir, serta penyakit berbasis lingkungan, sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melarang perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun demikian, norma hukum nasional tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pengaturan operasional di tingkat lokal agar dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini membuka ruang bagi desa untuk membentuk peraturan desa sebagai instrumen hukum dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup desa. Dengan demikian, desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pengendalian pencemaran lingkungan di wilayahnya.

Namun demikian, realitas empiris di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif desa dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Hingga saat ini, desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur larangan membuang sampah sembarangan, termasuk ketentuan mengenai kewajiban pengelolaan sampah serta sanksi bagi pelanggarnya. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini mencerminkan terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) di tingkat desa dalam pengelolaan sampah. Kekosongan hukum tersebut berdampak pada lemahnya posisi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regeling*) dan penegakan ketertiban (*orde handhaving*). Tanpa adanya peraturan desa, tindakan pemerintah desa hanya bersifat persuasif dan tidak memiliki daya paksa hukum, sehingga tidak efektif dalam mengubah perilaku masyarakat.

Lebih jauh, ketiadaan peraturan desa juga berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum

yang menghendaki adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat ditegakkan. Dalam konteks pengelolaan sampah desa, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa dalam pengelolaan sampah juga tidak dapat dilepaskan dari minimnya regulasi yang mengikat secara langsung di tingkat desa. Peraturan desa memiliki fungsi edukatif dan preventif, karena selain mengatur larangan dan sanksi, juga dapat memuat ketentuan mengenai peran serta masyarakat, mekanisme pengelolaan sampah, serta pembinaan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, absennya peraturan desa menyebabkan upaya pembentukan budaya hukum lingkungan di masyarakat desa menjadi terhambat.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir tidak semata-mata merupakan masalah teknis kebersihan, melainkan merupakan persoalan hukum terkait kewenangan desa dan efektivitas otonomi desa dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian hukum mengenai problematika pengelolaan sampah desa dalam kerangka kewenangan lokal berskala desa, khususnya terkait ketiadaan pengaturan hukum desa yang menyebabkan lemahnya peran pemerintah desa dalam menertibkan perilaku masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat serta melihat bagaimana pelaksanaan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai problematika pengelolaan sampah desa dalam kerangka kewenangan lokal berskala desa serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, dan logis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai problematika pengelolaan sampah desa dalam kerangka kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat desa.

Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga berkembang di wilayah pedesaan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat dan perubahan pola konsumsi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam sistem pemerintahan desa, pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Pengaturan mengenai kewenangan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala desa,
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta
- d. kewenangan lain yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki ruang untuk mengatur berbagai urusan masyarakat yang bersifat lokal, termasuk persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah desa.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kewenangan lokal berskala desa dijelaskan dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan kondisi lokal desa.

Pengelolaan sampah termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat desa dan kebutuhan menjaga kebersihan lingkungan. Dalam praktiknya, desa dapat mengatur pengelolaan sampah melalui pembentukan kebijakan desa, penyediaan sarana kebersihan, pengangkutan sampah, hingga pengaturan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Desa, pengelolaan sampah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat, termasuk pemerintah desa.

Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang

berwawasan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks desa, pemerintah desa memiliki peran penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala desa mencakup bidang pelayanan dasar masyarakat desa, pembangunan lingkungan desa, dan pengelolaan lingkungan hidup desa. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan dasar masyarakat desa.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan desa dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kebutuhan lokal. Desa diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan administratif guna menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat membentuk Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan sampah sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan desa di bidang lingkungan hidup.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk membentuk regulasi desa mengenai pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa. Melalui Perdes, pemerintah desa dapat mengatur kewajiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tata cara pembuangan sampah, sistem pengelolaan sampah rumah tangga, pengadaan tempat pembuangan sementara, hingga pemberian sanksi administratif bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Selain itu, pengelolaan sampah sebagai kewenangan lokal berskala desa juga berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Lingkungan desa yang bersih dan terbebas dari penumpukan sampah merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat desa.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran desa, minimnya sarana dan prasarana kebersihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif.

Menurut Hanif Nurcholis, desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengelola persoalan lingkungan hidup masyarakat desa karena pemerintah desa memahami kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, pengelolaan sampah sebagai kewenangan lokal berskala desa harus dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan desa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus pengelolaan sampah sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut meliputi pembentukan kebijakan desa, pengaturan partisipasi masyarakat, penyediaan sarana kebersihan, serta pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi desa dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah di desa dapat berjalan secara efektif dan menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Problematisa Yuridis Dan Faktual Yang Dihadapi Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari Dalam Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Sampah,

Pengelolaan sampah di lingkungan desa merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai problematisa, baik yang bersifat yuridis maupun faktual. Permasalahan tersebut menyebabkan pengelolaan sampah desa belum berjalan secara optimal dan masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan desa. Problematisa yuridis antara lain:

- a. Belum adanya pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari.

Selama ini, pengelolaan sampah hanya dilakukan berdasarkan imbauan pemerintah desa dan kesadaran masyarakat tanpa adanya aturan tertulis yang mengatur kewajiban, larangan, maupun sanksi terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Akibatnya, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan ketertiban terkait pengelolaan sampah di masyarakat

Padahal, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa untuk mengatur kepentingan masyarakat desa. Dengan adanya Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah, pemerintah desa sebenarnya dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur sistem pengelolaan sampah, kewajiban masyarakat, hingga pemberian sanksi administratif terhadap masyarakat yang melanggar aturan kebersihan lingkungan.

- b. Belum optimalnya sinkronisasi antara kewenangan desa dengan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah sering dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah kabupaten sehingga pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki sistem pengelolaan sampah yang mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kembang Mekar Sari, diketahui bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berupaya mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, karena belum adanya aturan desa yang mengikat, masyarakat sering mengabaikan imbauan tersebut dan masih membuang sampah di pinggir jalan, parit, maupun lahan kosong di sekitar permukiman.

Selain problematika yuridis, terdapat pula problematika faktual yang menjadi hambatan utama pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Antara lain adalah:

a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan dan belum memahami dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu aturan hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah desa, rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan sulit berjalan secara efektif meskipun pemerintah desa telah memberikan imbauan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kembang Mekar Sari, rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dari masih kurangnya keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan maupun pengelolaan sampah rumah tangga. Menurut Kepala Desa, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah desa semata, padahal pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

b. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di desa.

Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah sementara, alat pengangkut sampah, dan lokasi pembuangan sampah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempat yang semestinya sehingga sebagian masyarakat memilih membuang sampah di sembarang tempat.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa keterbatasan anggaran desa juga menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan. Pemerintah desa belum mampu menyediakan sistem pengangkutan sampah secara rutin karena keterbatasan biaya operasional dan sarana pendukung pengelolaan sampah.

c. Budaya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah desa.

Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa sampah rumah tangga dapat dibakar atau dibuang ke sungai dan parit tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kebiasaan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga sulit diubah dalam waktu singkat.

Menurut Takdir Rahmadi, pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya membutuhkan regulasi hukum, tetapi juga perubahan budaya dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan [20]. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah desa sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

d. Kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, masyarakat masih membutuhkan pembinaan dan penyuluhan mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Menurut tokoh masyarakat, sebagian warga belum memahami pentingnya memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah desa juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan.

Hal tersebut disebabkan karena luasnya wilayah desa dan terbatasnya aparat desa yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat. Akibatnya, pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan sering terjadi tanpa adanya tindakan yang tegas dari pemerintah desa.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemerintah dan tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, problematika pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa problematika yuridis dan faktual yang dihadapi Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sampah meliputi belum adanya Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan, keterbatasan anggaran desa, budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, serta kurang optimalnya sosialisasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi desa, peningkatan edukasi lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta penguatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya Hukum Dan Kebijakan Desa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah Dalam Kerangka Otonomi Desa

Pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta rendahnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan volume sampah di desa terus meningkat. Dalam kerangka otonomi desa, Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, desa memiliki ruang hukum yang cukup luas

untuk membentuk kebijakan pengelolaan sampah secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kewenangan desa dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan sampah termasuk bagian dari urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan sampah juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun upaya hukum dan kebijakan desa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dalam kerangka otonomi desa antara lain ialah:

- a. Membentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah. Perdes tersebut dapat memuat ketentuan mengenai kewajiban masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mekanisme pengumpulan sampah, larangan membuang sampah sembarangan, pengelolaan bank sampah, hingga pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Keberadaan Perdes menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen pengendalian sosial di tingkat desa. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah desa memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perilaku masyarakat yang merusak lingkungan.
- b. Menyusun kebijakan teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah desa. SOP tersebut dapat mengatur tata cara pemilahan sampah organik dan anorganik, jadwal pengangkutan sampah, pengelolaan tempat pembuangan sementara, serta mekanisme pengolahan sampah berbasis masyarakat. Kebijakan teknis ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terorganisasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang sistematis.
- c. Pembentukan lembaga atau kelompok pengelola sampah desa melalui keputusan kepala desa. Kelompok tersebut dapat berbentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan. Melalui kelembagaan tersebut, pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang memiliki nilai ekonomi, seperti pengolahan kompos, daur ulang plastik, dan pengembangan bank sampah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *circular economy* yang menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.
- d. Pengalokasian anggaran desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana desa dapat digunakan untuk mendukung pembangunan lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana kebersihan, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, pelatihan pengelolaan sampah, maupun kegiatan edukasi lingkungan. Kebijakan penganggaran tersebut menunjukkan

- bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan bagian dari investasi pembangunan desa yang berkelanjutan.
- e. Melakukan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan lingkungan di tingkat desa. Pemerintah desa dapat melaksanakan sosialisasi, gotong royong rutin, serta pendidikan lingkungan kepada masyarakat dan pelajar. Pendekatan partisipatif ini mencerminkan prinsip demokrasi desa yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah akan sulit terlaksana secara efektif.
 - f. Upaya kerja sama antar desa maupun dengan pemerintah daerah juga menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sampah. Tidak semua desa memiliki kemampuan finansial dan sarana yang memadai untuk mengelola sampah secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan tempat pengolahan sampah bersama, bantuan teknis, maupun pembinaan dari dinas lingkungan hidup kabupaten. Kerja sama tersebut sejalan dengan prinsip sinergitas pemerintahan dalam sistem otonomi daerah.

Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan sampah dalam kerangka otonomi desa dapat dilakukan melalui kombinasi antara upaya hukum dan kebijakan desa. Pembentukan Perdes, penyusunan SOP, penguatan kelembagaan, pengalokasian anggaran, partisipasi masyarakat, dan kerja sama antar pemerintah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, desa tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk menciptakan inovasi kebijakan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan sampah sebagai kewenangan lokal berskala desa telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan pemerintahan daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa, kebijakan teknis, pengalokasian anggaran desa, serta pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Problematika yuridis dan faktual yang dihadapi Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari dalam pengelolaan sampah masih cukup kompleks. Secara yuridis, belum adanya pengaturan desa yang spesifik mengenai pengelolaan sampah menyebabkan pelaksanaan kewenangan desa belum berjalan optimal. Sementara itu, secara faktual, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Selain itu, keterbatasan

sarana dan prasarana, minimnya anggaran desa, serta belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur turut memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di desa. Upaya hukum dan kebijakan desa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dalam kerangka otonomi desa ialah melalui pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah, penyusunan standar operasional pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes atau kelompok pengelola sampah, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah serta pelaksanaan pembinaan lingkungan. Melalui langkah tersebut, pengelolaan sampah di Desa Kembang Mekar Sari diharapkan dapat berjalan lebih efektif guna mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Saran:

1. Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari perlu segera membentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa di bidang kebersihan lingkungan. Peraturan tersebut hendaknya mengatur mengenai mekanisme pengelolaan sampah, kewajiban masyarakat, larangan membuang sampah sembarangan, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggar agar tercipta kepastian hukum dan ketertiban lingkungan di desa.
2. Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, kegiatan gotong royong rutin, serta pembentukan kelompok pengelola sampah atau bank sampah desa. Upaya tersebut penting untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.
3. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran pengelolaan sampah, seperti penyediaan tempat pembuangan sementara, alat pengangkut sampah, dan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Selain itu, diperlukan kerja sama dan pembinaan berkelanjutan dari dinas terkait agar pengelolaan sampah desa dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan prinsip otonomi desa serta perlindungan lingkungan hidup.

REFERENSI

- S. A. Maulidyna, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia," *Simbur Cahaya*, pp. 265–292, 2022.
- A. S. Keraf, *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- K. L. Hidup, "Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Retrieved from Undang., 2009.
- L. Roza, Darmini & Arliman S., "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Ilmu Huk. PJIH UNPAD*, vol. 4, pp. 606–624, 2017, doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.

- H. Ni'Matul, "Hukum Pemerintahan Desa," Malang Setara Press Kelompok Intrans Publ., 2015.
- M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- R. Suriani et al., Pengantar ilmu hukum. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.
- I. M. Adnan, M. Ridwan, V. A. Siregar, and M. Mubarik, "Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia," *J. Multidisiplin Madani*, vol. 2, no. 3, pp. 1121–1138, 2022, doi: 10.54259/mudima.v2i3.465.
- N. Qamar et al., "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. December, p. 176, 2017.
- M. Y. A. R. Sari et al., "Metodologi Penelitian Hukum," 2021, [Online]. Available: <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>
- M. Ridwan, A. M. Suhar, B. Ulum, and F. Muhammad, "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah," *J. Masohi*, vol. 2, no. 1, pp. 42–51, 2021.
- M. I. F. Rahayu, A. F. Susanto, and L. S. Muliya, "Kearifan lokal dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia," *LITIGASI*, vol. 23, no. 2, pp. 291–303, 2022.
- H. Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga, 2011.
- "STUDI ANALISIS TENTANG KEPADATAN PENDUDUK SEBAGAI SUMBER KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP".
- D. Sunarsi, E. Kustini, A. M. Lutfi, R. D. Fauzi, and N. Noryani, "Penyuluhan Wirausaha Home Industry Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dengan Daur Ulang Barang Bekas," *BAKTIMAS J. Pengabd. pada Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 188–193, 2019, doi: 10.32672/btm.v1i4.1720.
- N. Yulanda, R. Juniawaty, and S. Juriah, "Penyuluhan Pengelolaan Bank Sampah dan Cara Bercocok Tanam Menggunakan Sistem Hidroponik Sederhana," *J. PkM Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 03, p. 254, 2019, doi: 10.30998/jurnalpkm.v2i03.3405.
- B. G. Ramadhan, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *J. ATRIBUSI Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 16–24, 2026.
- S. Soekanto, "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum," *J. Huk. Pembang.*, vol. 7, no. 6, pp. 462–471, 1977.
- R. P. Mahyudin, "Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan," *EnviroScienceae*, vol. 10, no. 1, pp. 33–40, 2014.
- F. N. Laily, "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 21, no. 2, pp. 17–26, 2022.
- R. D. Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *E-Jurnal Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, pp. 282–293, 2016.
- Ningsih Silvia Indriyani, "Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara," *OSF Prepr.*, no. 7, p. 1, 2021.